



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faksimile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 067/1583/PKLIK-SARPRAS/DISDIK.SS/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NURUL ILMI
KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Nurul Ilmi Abab Nomor: 420/010/SLB-NI/2021 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SLB Nurul Ilmi;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/946/PKLIK.2/Disdik.SS/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Verifikasi terkait Izin Operasional SLB NURUL ILMI Kecamatan ABAB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Menimbang** : 1. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Izin Operasional SLB Nurul Ilmi Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SLB Nurul Ilmi Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama : SLB NURUL ILMU
 - b. Alamat : Jalan Pertamina Pengabuan Timur Kec. Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku;
 4. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada seksi yang relevan;

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. apabila yayasan/penyelenggara sekolah yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: 3 Februari 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007